

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra

Abstrak

Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 September 2020. Beberapa substansi yang diubah yaitu mengenai kedudukan, susunan, dan kewenangan; pengangkatan dan pemberhentian hakim; perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi; usia minimal, syarat, dan tata cara seleksi hakim MK; penambahan ketentuan baru mengenai unsur Majelis Kehormatan MK; dan pengaturan peraturan peralihan. RUU MK merupakan perubahan ketiga atas UU tentang Mahkamah Konstitusi. Pengesahan RUU MK menjadi polemik karena pembahasannya dilakukan secara cepat dan tertutup. Tujuan penulisan ini yaitu mengetahui politik hukum UU tentang Perubahan Ketiga atas UU tentang Mahkamah Konstitusi. Politik hukum merupakan kaidah dalam pembentukan undang-undang sehingga terdapat tujuan yang hendak dicapai. Politik hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yaitu adanya upaya mengadopsi putusan MK, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan. DPR RI berperan penting mengawasi implementasi atas UU MK yang baru.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 1 September 2020 telah mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang (UU). Pandangan Akhir Pemerintah tentang RUU MK yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan

HAM bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman perlu dijaga kemerdekaannya sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, kekuasaan kehakiman juga perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang



demokratis (Faisal, 2020).

Pengesahan RUU MK mendapatkan kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi *Save MK* dengan mengatakan pembahasan RUU MK sarat dengan tukar menukar kepentingan, karena pembahasan RUU MK dilakukan secara cepat dan tertutup (Putri, 2020). Dalam pembentukan UU tentunya terdapat politik hukum pembentukan perundang-undangan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). UU MK saat ini kembali diubah untuk ketiga kalinya dengan berbagai pertimbangan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan atau politik hukum UU tentang Perubahan Ketiga atas UU MK. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana politik hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi? Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai politik hukum UU MK yang baru.

Pentingnya Pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU MK

Politik hukum menurut Mahfud MD secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan diberlakukan di dalam negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum baru

atau pencabutan dan penggantian hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Mahfud, 2007: 2-3). Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Saldi Isra mengatakan bahwa pembentukan UU memerlukan kajian ilmiah yang di dalamnya terdapat pertimbangan atau latar belakang yang diikuti dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan (Isra, 2010). Berdasarkan kedua pendapat tersebut, pembentukan UU memerlukan Naskah Akademik (NA) sebagai dasar pembentukan sebuah produk hukum. NA RUU MK menyebutkan terdapat beberapa alasan mengapa UU MK perlu diubah, yaitu:

1. Putusan MK terkait dengan UU MK

UU MK beberapa kali di *judicial review*, beberapa putusannya yaitu:

- a. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, menyatakan Pasal 4 ayat (4f), Pasal 4 ayat (4g), Pasal 4 ayat (4h), Pasal 15 ayat (2) huruf f sepanjang frasa "dan/atau pernah menjadi pejabat negara", Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A; Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012, memutuskan bahwa Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti."
- c. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf d tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama."

2. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan

NA RUU MK menyatakan bahwa kedudukan MK dan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlakuan negara terhadap Hakim MK dan Hakim MA harus setara (*equal*) (NA RUU MK, 2020: 9), khususnya terkait dengan usia pensiun Hakim MK dan Hakim MA yang seharusnya sama, yaitu pensiun pada usia 70 tahun. NA RUU MK memberikan argumentasi bahwa perlakuan sama terhadap usia pensiun Hakim MK menyamakan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Selain itu, argumentasi lain yaitu secara harmonisasi peraturan perundang-undangan, Pasal 22 UU MK tidak sinkron dengan Pasal 23 ayat (1) butir c UU MK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Argumentasi lain yang dikemukakan yaitu MK dituntut bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Akan tetapi jaminan terhadap konsistensi dan kesinambungan tersebut tidak berkepastian hukum, karena adanya jabatan hakim MK yang bersifat periodik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UU MK.

NA RUU MK dan Penjelasan Umum RUU MK mengatakan bahwa politik hukum perubahan UU MK yaitu terkait dengan banyaknya putusan MK yang sudah menganulir atau memperbaiki *drafting* pada UU MK saat ini serta adanya kebutuhan masyarakat dalam pembentukan sebuah peraturan

perundang-undangan. Dasar menimbang perubahan UU MK dibangun dalam NA RUU MK dan dicantumkan dalam Penjelasan Umum RUU MK. Argumentasi perubahan UU MK didasarkan pada Keputusan MK sudah tepat menjadi dasar menimbang atau politik hukum perubahan UU MK. Hal ini didasarkan bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), artinya putusan MK harus dijalankan dengan mengubah aturan tersebut oleh pembentuk undang-undang (Utomo, 2015: 842).

Dasar pertimbangan lain yang dibangun dalam NA RUU MK yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut berisi mengenai alasan atau argumentasi perubahan batas usia pensiun Hakim MK dari 67 tahun menjadi 70 tahun. Perubahan didasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait kekuasaan kehakiman dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun NRI 1945 terkait perlakuan sama di hadapan hukum. Argumentasi yang dibangun dalam NA RUU MK yaitu sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Hakim MK belum mendapatkan perlakuan yang sama dengan Hakim MA sehingga menimbulkan tafsir bahwa belum ada perlakuan yang sama antara Hakim MA dengan Hakim MK. Dasar pertimbangan usia pensiun Hakim MK ini kemudian dikaitkan pada terciptanya independensi Hakim MK dan kepastian hukum.

Pertimbangan atau politik hukum perubahan UU MK mengenai batas usia pensiun Hakim MK belum dapat dikatakan tepat sasaran karena dihubungkan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap MK

adalah adanya jaminan bahwa MK hadir sebagai upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “*grundnorm*” atau “*highest norm*” (MK, 2015). Selain itu, argumentasi terkait dengan batas usia Hakim MK belum tergambar secara jelas dalam NA RUU MK. Belum ada analisis hukum secara mendalam mengapa batas usia Hakim MK harus diubah. Selain itu belum ada gambaran lengkap mengenai hubungan antara batas usia pensiun dengan independensi Hakim MK. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa kalangan menafsirkan perubahan UU MK sebagai “hadiah” kepada Hakim MK dari pembentuk UU (Kompas, 31 Agustus 2020).

Hikmahanto Juwana yang dikutip oleh Yuliandri mengatakan bahwa pembentukan NA sebagai dasar pertimbangan perubahan UU disusun bukan karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendesak, atau karena pemikiran yang tidak mendalam (Yuliandri, 2011:173). Hal

ini berarti bahwa dasar pertimbangan atau politik hukum menjadi sangat penting untuk disebutkan, baik dalam NA ataupun secara tersirat dalam batang tubuh atau Penjelasan Umum sebuah UU. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya dibentuk, diubah, atau digantinya sebuah peraturan perundang-undangan.

Substansi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU MK

MK diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. UU Nomor 24 Tahun 2003 selanjutnya diubah lagi dengan disahkannya RUU MK menjadi UU tentang Perubahan Ketiga atas UU MK. UU tentang Perubahan Ketiga atas UU MK memuat beberapa materi perubahan, antara lain:

Tabel 1. Materi Perubahan dalam UU tentang Perubahan Ketiga atas UU MK

No	Substansi	UU Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya	UU tentang Perubahan Ketiga atas UU MK
1.	Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua	2 tahun 6 bulan	5 tahun
2.	Usia Pensiun Panitera	Tidak diatur	Usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti
3.	Syarat Usia menjadi Hakim	Paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun	Paling rendah 55 tahun
4.	Masa jabatan hakim	5 tahun	Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun
5.	Usia Pensiun Hakim	67 tahun	70 tahun
6.	Keanggotaan Majelis Kehormatan	1 orang mantan Hakim MK 1 orang praktisi hukum 2 orang akademisi (1 hukum) 1 orang tokoh masyarakat	1 orang Hakim Konstitusi 1 orang Komisi Yudisial (KY) 1 orang akademisi hukum

Sumber: diolah.

Berdasarkan Tabel 1 terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan dan dihapus. Berbagai perubahan ini dilakukan dengan dasar argumentasi bahwa terdapat Putusan MK yang sudah membatalkan beberapa pasal dalam UU MK. Selain itu, terdapat Putusan MK yang mensyaratkan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai usia pensiun panitera di MK. Selain itu, dapat dikatakan bahwa perubahan dalam UU MK belum dilakukan secara mendasar. Hal ini karena aturan yang berlaku dalam UU MK masih implementatif dan dapat dijadikan dasar masyarakat memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Penutup

Pengesahan UU MK yang baru mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Beberapa orang menilai bahwa pengesahan UU MK sarat dengan kepentingan politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara MK dengan DPR RI. Politik hukum perubahan UU MK yaitu menjalankan Putusan MK dan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan. Menjalankan putusan MK merupakan hal yang sudah tepat, akan tetapi politik hukum dalam mengatur mengenai usia pensiun Hakim MK belum secara jelas dipaparkan sebagai kebutuhan hukum masyarakat. DPR RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi UU MK yang baru, sehingga sesuai dengan prinsip dan cita-cita dari politik hukumnya.

Referensi

- Faisal, Abdu. "RUU MK Disahkan DPR menjadi Undang-Undang", 1 September 2020, <https://www.antarane.ws.com/berita/1700150/ruu-mk-disahkan-dpr-menjadi-undang-undang#mobile-nav>, diakses 1 September 2020.
- Isra, Saldi. "Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan", 9 Mei 2010. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/557-urgensi-naskah-akademik-dalam-penyusunan-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses 8 September 2020.
- MD, Mahfud. 2007. "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah". *Jurnal Hukum*. Vol. 14, No. 1.
- Mahkamah Konstitusi. "Sejarah dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi". 13 Agustus 2015. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>, diakses 8 September 2020.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi versi 2 April 2020.
- Putri, Budiarti Utami. "RUU MK, Pengamat: Patutu Curiga ada Politik Gula DPR dan Pemerintah dengan MK". 28 Agustus 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1380119/ruu-mk-pengamat-patutu-curiga-ada-politik-gula-dpr-dan-pemerintah-dengan-mk/full&view=ok>, diakses 8 September 2020.
- "Saat DPR "Manjakan" Hakim MK". *Kompas*, 31 Agustus 2020, hal. 2.

Utomo, Nurahman Aji. 2015. "Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang dengan Pembentukan Undang-Undang". Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No.4.

Yuliandri. 2011. Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



Denico Doly
denico.doly@dpr.go.id



Noverdi Puja Saputra
noverdi.saputra@dpr.go.id

Denico Doly, S.H., M.Kn., Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2007) dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (2009). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Karya ilmiah yang diterbitkan antara lain: "Upaya Pengutan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum", Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsuf", dan "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek"

Noverdi Puja Saputra, S.H., M.H, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2013 dengan program kekhususan Pidana dan S2 Program Studi Magister Hukum di Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan program kekhususan Pidana Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama dengan Kepakaran Hukum Pidana pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.